

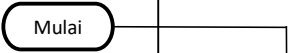
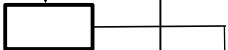
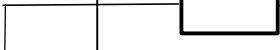
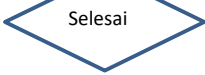


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor SOP	MORA.14.03.04.SOP 01
Tanggal pembuatan	01 Desember 2025
Tanggal revisi	03 Januari 2026
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Kepala Bagian Tata Usaha  H. Edison, M.Ag NIP. 197603051997031003
Judul SOP	Layanan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Meteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Agama.	1. Mempunyai kemampuan administrasi dan komunikasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Surat permohonan informasi atau data	Mesin foto copy, ATK, Lemari Arsip, Telepon, Jaringan Internet, Laptop/PC
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Dalam hal kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka citra kantor akan kurang baik dan informasi tidak akan tersampaikan	1. Buku Surat Masuk 2. Formulir permohonan informasi

SOP Layanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PTSP	JFT/JFU	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)				Surat Pengantar	20 Menit	Telah diterima surat pengantar	
2	Melaporkan Kepada Penanggung Jawab				Surat Pengantar	20 Menit	pemohon informasi publik telah diagendakan	
3	Menginstruksikan untuk mengarsipkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP				Surat Pengantar	10 menit	permohonan informasi publik diteliti dan dikoordinasikan dengan bidang terkait	
4	Menginformasikan ke deks untuk memproses lebih lanjut				Berkas	30 Menit	Memohon informasi pada bidang terkait	
5	Menghubungi Pemohon IP				Berkas	10 Menit	Telah diterimanya dat/informasi yang diminta	
6	Melaporkan kepada pimpinan				Berkas	10 Menit	Telah disampaikan informasi publik	